



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
DENGAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR: 082/Un.10.9/D/HM.01/06/2020  
NOMOR: 1689 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI STUDI  
LANJUT JENJANG S2 DAN S3 BAGI GURU DAN PEGAWAI DI  
LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH DAN ORGANISASI DI BAWAHNYA**

Pada hari Jumat, tanggal lima bulan Juni tahun dua ribu dua puluh (05-06-2020), bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. H. ABDUL GHOFUR, M.Ag.**, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2066/Un.10.0/R/KP.07.6/8/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana UIN Walisongo dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berkedudukan di Jalan Walisongo Nomor 3- 5, Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Drs. H. AHYANI, M.S.I.**, selaku Plt Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Menteri Agama Nomor B.II/3/35676, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 5 Kota Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Bahwa menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara UIN Walisongo Semarang dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dengan mengatasnamakan instansi masing-masing, maka dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang kegiatan peningkatan kualitas pendidikan sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK II	PIHAK I
↑	↑

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

- (1) **PIHAK KESATU** adalah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri di lingkungan Kementerian Agama yang menyelenggarakan program pendidikan akademik jenjang S2 dan S3 dalam bidang ilmu keislaman dan ilmu-ilmu yang terkait dan melakukan penelitian dalam bidang ilmu-ilmu tersebut serta melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang adalah salah satu unsur pelaksanaan akademik di lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pendidikan dalam cabang ilmu agama, sosial, dan humaniora.
- (2) **PIHAK KEDUA** adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah yang memiliki tugas merumuskan dan menetapkan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di provinsi; memberi pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang haji dan umrah; memberi pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan; memberi pembinaan kerukunan umat beragama; merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi; mengkoordinasikan perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan melaksanakan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di provinsi.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan maksud untuk mensinergikan sumber daya **PARA PIHAK** dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah melalui Studi Lanjut S2 dan S3 di Program Pascasarjana UIN Walisongo. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan saling membantu dalam pengembangan sumber daya manusia **PARA PIHAK** dengan prinsip saling menguntungkan.

**BAB III**  
**OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

**Pasal 3**

- (1) Obyek dan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui studi lanjut S2 dan S3 pada Program Pascasarjana UIN Walisongo.
- (2) **PARA PIHAK** dapat melaksanakan kegiatan bersama dalam dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kegiatan lainnya yang disepakati.

PIHAK II	PIHAK I
+	f

**BAB IV**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 4**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak berupa:
  - a. Memperoleh bantuan sosialisasi dalam memberi kesempatan guru dan pegawai di lingkungan **PIHAK KEDUA** dan Organisasi di bawahnya untuk melanjutkan pendidikan jenjang S2 dan S3 di UIN Walisongo.
  - b. Memperoleh dukungan berupa pemberian izin belajar bagi guru dan pegawai di lingkungan **PIHAK KEDUA** dan Organisasi di bawahnya yang ingin melanjutkan pendidikan jenjang S2 dan S3 di UIN Walisongo.
  - c. Memperoleh izin melaksanakan kegiatan lain yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
  - a. **Memberikan pengurangan biaya studi S2 dan S3 di Pascasarjana** UIN Walisongo bagi Pegawai/Guru di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
  - b. Menyelenggarakan program peningkatan SDM melalui jenjang S2 dan S3 yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU**.
  - c. Menyediakan tenaga ahli dalam rangka pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
  - d. Memfasilitasi kegiatan lain yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak berupa:
  - a. Menerima hasil dari kerja sama berupa peningkatan SDM yang lebih profesional dan berkualitas yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU**.
  - b. Mendapat pengurangan biaya studi S2 dan S3 di Pascasarjana UIN Walisongo bagi Pegawai/Guru di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
  - c. Menerima manfaat dari kegiatan lain yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
  - a. Memberi bantuan sosialisasi tentang adanya kesempatan bagi guru dan pegawai di lingkungan **PIHAK KEDUA** dan Organisasi di bawahnya untuk melanjutkan pendidikan jenjang S2 dan S3 di UIN Walisongo.
  - b. Memberi izin belajar bagi guru dan pegawai di lingkungan **PIHAK KEDUA** dan Organisasi di bawahnya yang ingin melanjutkan pendidikan jenjang S2 dan S3 di UIN Walisongo sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**PELAKSANAAN**

**Pasal 5**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakil sebagai koordinator dari pelaksanaan Perjanjian ini;
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian, **PARA PIHAK** menyusun rencana kegiatan, anggaran, laporan dan evaluasi hasil kegiatan secara berkala yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Apabila

PIHAK II	PIHAK I
----------	---------

salah satu dari **PARA PIHAK** berkehendak untuk melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan Perjanjian ini, maka dibutuhkan persetujuan tertulis oleh **PARA PIHAK**;

- (3) **PARA PIHAK** akan membuat laporan akhir kegiatan guna mengetahui perkembangan pelaksanaan Perjanjian; dan
- (4) **PARA PIHAK** menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana tertera dalam PKS ini.

## **BAB VI MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 6**

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 7**

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional.

## **BAB VIII JANGKA WAKTU**

### **Pasal 8**

- (1) Perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **BAB IX KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

### **Pasal 9**

Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.

- (1) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang selambat lambatanya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (2) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian ini.

## **BAB X PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

### **Pasal 10**

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK II	PIHAK I
←	↑

- (2) Apabila secara musyawarah tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

**BAB XI**  
**BERAKHIRNYA PERJANJIAN**  
**Pasal 11**

Perjanjian ini berakhir karena:

- a. kesepakatan **PARA PIHAK**;
- b. tujuan Perjanjian telah tercapai;
- c. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
- d. jangka waktu Perjanjian yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
- e. dibuat Perjanjian baru untuk menggantikan Perjanjian lama.

**BAB XII**  
**PERUBAHAN PERJANJIAN (ADDENDUM)**  
**Pasal 12**

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diatur dalam Perubahan (addendum) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**BAB XIII**  
**KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI**  
**Pasal 13**

- (1) Setiap pemberitahuan dan korespondensi yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis oleh masing-masing pihak dan disampaikan baik secara langsung atau dengan pos tercatat atau melalui telepon/faksimile/surat elektronik.
- (2) Alamat yang dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

**PIHAK KESATU**

Program Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang  
Jalan Walisongo No 35, Semarang, Jawa Tengah 50185  
Telepon/fax : (024) 7604554, 7624334/ (024) 7601293  
Email : [pasca@walisongo.ac.id](mailto:pasca@walisongo.ac.id)  
Website : <http://pasca.walisongo.ac.id>

**PIHAK KEDUA**

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah  
Jalan Sisingamangaraja No 5 Semarang 50232  
Telepon/fax : (024) 8412547, (024) 8412552/8315418  
Email : [kanwiljateng@kemenag.go.id](mailto:kanwiljateng@kemenag.go.id)  
Website : [www.jateng.kemenag.go.id](http://www.jateng.kemenag.go.id)

## BAB XIV PENUTUP

### Pasal 14


Dalam hal terjadi perubahan organisasi perangkat daerah pada **PARA PIHAK** yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PIHAK** yang mengalami perubahan perangkat instansi/lembaga berkewajiban memberitahukan perubahan dimaksud kepada **PIHAK LAIN** paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diundangkan Peraturan instansi bersangkutan.

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**  
**Kantor Wilayah Kementerian Agama**  
**Provinsi Jawa Tengah**  
**Plt. Kepala,**



**PIHAK KESATU,**  
**Universitas Islam Negeri**  
**Walisongo Semarang**  
**Direktur Program Pascasarjana,**



PIHAK II	PIHAK I
<i>t</i>	<i>r</i>